



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dinamika Kepentingan Negara Maju-Berkembang dalam Hukum Kelautan: dari UNCLOS I Sampai UNCLOS III

Albiruwahidhan Cahayarizputra¹

¹Universitas Gadjah Mada, Indonesia, albiruwahidhanchahayarizputra@mail.ugm.ac.id

Corresponding Author: albiruwahidhanchahayarizputra@mail.ugm.ac.id¹

Abstract: *The creation of a new, codified form of international law of the seas cannot be separated from the dynamics of the countries that participate in its formation. One of the conflicts that emerged in the negotiation process of UNCLOS is the conflicting interests between developing countries and developed countries. Developed states often possess more advanced technology and sufficient capital, thus their interests are different compared to developing states that typically lack such access. This study found that the dynamics between developed and developing states are readily apparent in the formation of UNCLOS 1982, especially in formulating the limits of territorial seas and provisions regarding deep seabed mining. Negotiations of UNCLOS I and II were still dominated by the interests of developed countries and strong maritime countries, thus the resulting legal products tended to affirm the traditional maritime legal regime that was biased towards the interests of developed countries. However during the UNCLOS III negotiating process, the number of developing, newly independent states, especially in the African continent increased rapidly, and they emerged with collective awareness to fight for their collective interests against the dominance of the interests of developed states. This was reflected in the resulting legal product, namely UNCLOS 1982, which forwarded relatively revolutionary concepts such as the principles of Common Heritage of Mankind. However, UNCLOS 1982 was initially not accepted by powerful, developed countries, which, despite their smaller numbers possess disproportionately greater influence. These led to the formation of the 1994 Implementation Agreement which changed several provisions of Part XI UNCLOS 1982 to be more conducive to the interests of developed countries.*

Keyword: *Developed States, Developing States, UNCLOS*

Abstrak: Proses pembentukan kodifikasi aturan kelautan internasional sendiri tidak dapat terlepas dari dinamika negara yang ikut serta merumuskan suatu kebijakan. Salah satu pertentangan yang muncul pada proses negosiasi UNCLOS adalah pertentangan kepentingan antara negara berkembang dengan negara maju. Negara maju umumnya memiliki teknologi yang maju, dan modal yang cukup, sehingga kepentingan berbeda dibandingkan dengan negara berkembang yang tidak memiliki akses demikian. Penelitian ini menemukan bahwa dinamika antara negara maju dengan berkembang sangat tampak pada proses pembentukan UNCLOS 1982, terutama pada perumusan jarak laut teritorial dan ketentuan pertambangan

deep seabed. Negosiasi UNCLOS I dan II masih didominasi oleh negara maju dan negara maritim kuat sehingga produk hukum yang dihasilkan cenderung mengafirmasikan rezim hukum kelautan tradisional yang bias terhadap kepentingan negara-negara maju. Namun pada proses negosiasi UNCLOS III jumlah negara berkembang yang baru merdeka meningkat pesat jumlahnya, dan mereka memiliki kesadaran kolektif untuk memperjuangkan kepentingan mereka melawan dominasi kepentingan negara-negara maju. Hal ini tampak pada produk hukum yang dihasilkan dari UNCLOS III yaitu UNCLOS 1982 yang mengemukakan konsep-konsep (relatif) revolusioner seperti prinsip Common Heritage of Mankind. UNCLOS 1982 awalnya ternyata tidak diterima oleh negara-negara maju, yang walaupun secara jumlah kecil namun memiliki pengaruh yang jauh lebih besar proporsinya. Hal ini mendorong pembentukan Implementation Agreement 1994 yang merubah beberapa ketentuan Bagian XI UNCLOS 1982 sehingga lebih sesuai dengan kepentingan negara maju.

Kata Kunci: UNCLOS, Negara Maju, Negara Berkembang

PENDAHULUAN

Dikotomi yang cukup sering diungkapkan terkait masalah-masalah yang ada di dunia internasional adalah dikotomi antara negara maju (*developed countries*) dengan negara berkembang (*developing countries*). Walaupun tidak ada satu ukuran yang pasti untuk menentukan apakah suatu negara dikategorikan sebagai negara maju atau negara berkembang, karakteristik umum yang sering membedakan antara negara berkembang dengan negara maju adalah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita negara berkembang cenderung relatif lebih rendah dibandingkan negara maju. Umumnya, tingkat kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk negara berkembang relatif lebih rendah dibandingkan negara maju.¹ Menurut data World Bank, diantara 217 negara dan wilayah dependensi, terdapat sekitar 86 negara dan wilayah dependensi masuk pada kategori *high income countries*, sedangkan terdapat sekitar 131 negara yang masuk dari kategori *low income countries* sampai *upper middle income countries*.²

Dikotomi antara negara maju dengan negara berkembang juga berkaitan dengan konsep lain, seperti pemisahan negara Utara-Selatan (*North-South*), Dunia Pertama (*First World*) -Dunia Ketiga (*Third World*). Pembagian seperti ini mungkin terkesan cenderung simplistik,³ terlebih negara berkembang dan negara ‘Dunia Ketiga’ sangat bervariasi keadaan ekonomi, politik, sosiokultural, agama dan berbagai aspek lain. Bahkan kepentingan-kepentingan mereka tidak selalu sinkron dengan negara lain, bahkan terkadang banyak bertentangan dengan sesamanya. Walaupun itu, banyak diantara negara-negara ‘Dunia Ketiga’ memiliki kesadaran atas perlunya kerjasama dengan negara ‘Dunia Ketiga’ atas dasar persamaan kepentingan.⁴ Terlebih, mayoritas negara anggota PBB berada di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dan sebagian besar diantaranya merupakan negara berkembang.

Status negara maju banyak disematkan pada negara (umumnya negara-negara Eropa, Jepang dan bekas koloni pemukim Eropa di Amerika dan Oseania) yang telah terindustrialisasi lebih awal sehingga memiliki perekonomian dan sumber daya manusia yang relatif maju. Oleh karenanya, mereka dianggap sebagai aktor yang kuat dalam sistem

¹ Azwar Rahmat, “Konsep Perbandingan Geopolitik, Sosial Budaya Dan Ekonomi Negara-Negara Maju Dan Negara Berkembang,” *Jurnal Pendidikan Edukasia Multikultura* 3, no. 1 (2021): 35–51, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=qgM_ajAAAAAJ&citation_for_view=qgM_ajAAAAAJ:IjCSPb-OG4C.

² World Bank Group, “World Development Indicators | Data Catalog,” 2025, <https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037712>.

³ Lawrence Juda, “Unclos and the New International Economic Order,” *Ocean Development and International Law* 7, no. 3–4 (January 1, 1979): 221–55, <https://doi.org/10.1080/00908327909545638>; WEBSITE:WEBSITE:TFOPB;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATION.

⁴ Juda.

internasional.⁵ Sedangkan negara-negara Afrika, Asia, dan Latin Amerika dianggap sebagai negara berkembang karena statusnya sebagai korban kolonialisme atau neokolonialisme, sehingga mereka memiliki integrasi ekonomi yang lemah dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah. Sehingga, mereka dianggap sebagai aktor yang lemah dalam sistem internasional.⁶ Terlepas dari prinsip *sovereign equality of states*, dimana semua negara dianggap setara menurut hukum internasional, hal tersebut secara efektif belum tentu berarti semua negara memiliki pengaruh dan kekuatan yang setara dalam pembentukan perjanjian internasional atau organisasi internasional.⁷ Sehingga walaupun sebagian besar negara anggota PBB masuk pada kategori negara berkembang, dan setiap negara anggota PBB memiliki suara yang sama dalam forum Majelis Umum, tidak berarti secara substantif pengaruh mereka benar-benar proporsional secara jumlah dalam pembentukan suatu instrumen hukum internasional.

Dinamika negara maju dengan negara berkembang juga tampak dalam pembentukan hukum kelautan internasional, yang juga dikenal sebagai *law of the sea*. Upaya kodifikasi ketentuan hukum laut internasional diawali dengan Konferensi Den Haag tahun 1930, yang menghasilkan Komisi Laut Teritorial yang berupaya membentuk konvensi terkait laut teritorial. Namun upaya ini mengalami kegagalan, terutama karena negara-negara memiliki perbedaan kepentingan yang kadangkala kontradiktif, yaitu antara kepentingan untuk menjaga kebebasan bernavigasi, dengan kepentingan untuk menjaga otoritas kedaulatannya di wilayah sekitar pantai.⁸ Penyelenggaraan *First United Nations Conference on the Law of the Sea* (UNCLOS I) di Geneva, Swiss pada tahun 1958 masih dianggap sebagai kelanjutan dari rezim hukum kelautan tradisional yang bias terhadap kepentingan negara-negara maju dan negara maritim kuat.⁹

Dinamika pertentangan kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang juga tampak pada penyelenggaraan *Third United Nations Conference on the Law of the Sea* (UNCLOS III), yang kemudian membentuk *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Negara-negara maju menginginkan kodifikasi hukum kelautan internasional yang menjamin hak untuk melewati selat-selat strategis dan memberikan jaminan hukum untuk melakukan pertambangan secara bebas di *deep seabed*, sedangkan negara-negara berkembang melihat UNCLOS III sebagai kesempatan untuk mengkonsolidasi kedaulatan mereka, memperluas wilayah mereka, dan secara konseptual merubah hukum internasional dengan menghilangkan bias Barat dari hukum internasional.¹⁰

Salah satu ketentuan yang paling kontroversial dalam UNCLOS 1982 berkaitan dengan pertambangan *deep seabed*, yang terletak pada “*The Area*.” Pengelolaan “*The Area*” tunduk pada prinsip *Common Heritage of Mankind* (CHM) pada rezim UNCLOS 1982 yang mengakui bahwa tidak ada negara atau suatu pihak yang secara eksklusif dapat menjadi pemilik dari “*The Area*,” karena merupakan milik seluruh umat manusia sebagai pemiliknya. Walaupun itu prinsip *Common Heritage of Mankind* sendiri diinterpretasikan berbeda oleh negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Negara berkembang ingin supaya pemanfaatan *deep seabed* dilaksanakan secara kolektif untuk kepentingan umat manusia. Jika tidak, maka negara maju dengan teknologi serta sumber daya yang mapan akan mendominasi

⁵ Stephanie Oserwa Schandorf, “Power Relations and Maritime Justice: An Exploration of UNCLOS Negotiations,” *Ocean and Society* 1, no. 0 (November 14, 2024): 8791, <https://doi.org/10.17645/OAS.8791>.

⁶ Schandorf.

⁷ Alex Ansong, “The Concept of Sovereign Equality of States in International Law,” *GIMPA Law Review* 2, no. 1 (2016): 14–34, <https://papers.ssrn.com/abstract=3171769>.

⁸ Jesse S. Reeves, “The Codification of the Law of Territorial Waters,” *American Journal of International Law* 24, no. 3 (July 1930): 486–99, <https://doi.org/10.2307/2189681>.

⁹ Robert H. Manley, “Developing Nation Imperatives for a New Law of the Sea: Unclosi and Iii as Stages in the International Policy Process,” *Ocean Development and International Law* 7, no. 1–2 (January 1, 1979): 9–18, <https://doi.org/10.1080/00908327909545631;CTYPE=STRING:JOURNAL>.

¹⁰ Robert Friedheim, “UNCLOS and the New International Economic Order,” *Journal of Law and the Environment* 4 (1987), <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jlen4&id=27&div=&collection=>.

dan memonopoli eksploitasi mineral dan tidak menyisakan apapun bagi negara berkembang.¹¹

Pertentangan mengenai *deep seabed* gagal menemukan titik temu pada saat dilakukannya voting terhadap draf final UNCLOS. UNCLOS 1982 sendiri walau disetujui oleh 130 negara, juga ditolak oleh 4 negara dan 17 negara memutuskan untuk abstain. Walaupun UNCLOS 1982 disetujui oleh mayoritas negara yang mengikuti UNCLOS III, penolakan dan abstensi terhadap UNCLOS III justru berada pada negara maju dan berpengaruh, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman Barat. Walaupun secara hukum tidak ikut sertanya negara tersebut tidak mencegah masuknya *entry into force* UNCLOS 1982 yang hanya mensyaratkan ratifikasi 60 negara, namun tidak terlibatnya negara-negara maju dan maritim kuat akan mengancam keberlakuan UNCLOS 1982 secara efektif. Hal ini mendorong negara-negara berkembang untuk terpaksa melakukan negosiasi ulang agar dapat menemukan kompromi dengan negara maju, yang akhirnya menghasilkan kompromi yang merubah beberapa ketentuan pada Bagian XI UNCLOS 1982 supaya lebih sesuai dengan kepentingan negara maju. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara negara maju dengan berkembang dalam perumusan perjanjian internasional mengenai kodifikasi aturan kelautan internasional, yang muncul bahkan sejak pembentukan UNCLOS I. Maka perlu ditelaah lebih lanjut mengenai dinamika negara maju dan negara berkembang yang kemudian mendasari proses pembentukan UNCLOS 1982.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, atau juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum atau data sekunder sebagai sumber utama analisis.¹² Karena penelitian ini berupaya menemukan latar belakang dinamika negara-negara terhadap pembentukan instrumen hukum internasional yaitu UNCLOS 1982, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kesejarahan atau historis. Seluruh data yang akan dianalisis pada penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Sumber ini berupa perjanjian internasional, *travaux préparatoires* terhadap negosiasi UNCLOS, karya ilmiah berupa artikel jurnal yang relevan dan sebagainya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang didapat secara sistematis, logis dan terstruktur sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh, runtut dan mudah dipahami

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Negara Maju Dengan Negara Berkembang Dalam Pembentukan UNCLOS I

Upaya pembentukan Konvensi Jenewa Tahun 1958, atau juga dikenal sebagai UNCLOS I didasarkan oleh laporan *International Law Commission* yang meliputi artikel draf dan komentar dari hukum kelautan, yang pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 798 (VII) tanggal 7 Desember 1953 menyatakan bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan laut lepas, laut c, zona tambahan, dan landas kontinen serta air di atasnya merupakan masalah yang saling berkaitan antara satu sama lain. Majelis Umum PBB dalam Resolusi Nomor 1105 (XI) menyatakan, atas pertimbangan *International Law Commission*, bahwa atas saling keterkaitannya tersebut maka diperlukan konferensi internasional yang membahas tentang hukum kelautan (*law of the sea*), yang turut mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum namun juga aspek politis, ekonomis, biologis dan teknis terhadap masalah tersebut.

Konferensi UNCLOS I terjadi dinamika antara dua kelompok kepentingan, yaitu kelompok negara pantai (*coastal groups*), kelompok negara maritim (*maritime groups*), dan

¹¹ Marsudi Triatmodjo et al., "THE RECENT CHALLENGED DEVELOPMENT TO IMPLEMENT UNCLOS 1982'S COMMON HERITAGE OF MANKIND," *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (June 30, 2022): 1–31, <https://doi.org/10.22146/MH.V34I1.4000>.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020).

kelompok negara terkurung daratan dan negara yang secara geografis tidak menguntungkan (*landlocked and geographically disadvantaged groups*).¹³ Kelompok negara pantai terdiri dari negara maju dan negara berkembang, walau mayoritas terdiri dari negara berkembang. Sedangkan kelompok negara maritim terdiri dari negara maju yang berkepentingan untuk mempertahankan kebebasan bernavigasi, utamanya untuk melintasi selat internasional strategis yang terancam menjadi laut tertutup karena perluasan laut teritorial. Sedangkan kelompok negara terkurung daratan dan negara yang secara geografis tidak menguntungkan cukup bervariasi, karena meliputi negara berkembang dan negara maju di seluruh kawasan dunia.¹⁴

Salah satu pertentangan yang terjadi antara kelompok negara maju melawan kelompok negara berkembang adalah mengenai seberapa jauh batasan laut teritorial yang dapat diterima oleh semua pihak. Negara-negara yang secara tradisional mengadopsi ketentuan laut teritorial 3 mil laut (*nautical miles*, nm) pada awal abad-20 adalah Amerika Serikat, Inggris Raya, Australia, Jerman, Jepang, Afrika Selatan, Argentina, Chile, India, dan Afrika Selatan.¹⁵ Sedangkan negara lain mengadopsi ketentuan laut teritorial yang berbeda, seperti negara Skandinavia menerapkan praktek batas laut teritorial sejauh 4 nm, negara-negara Mediterania seperti Italia, Spanyol, Turki, Yugoslavia, Yunani dan Mesir menetapkan batas laut teritorial 6 nm, Meksiko menetapkan batas laut teritorial 9 nm, dan Rusia menetapkan batas laut teritorial sejauh 12 nm.¹⁶ Sedangkan beberapa negara Amerika Latin seperti Chile, Peru dan Ekuador membuat Deklarasi Santiago, yang diinterpretasikan oleh Peru dan Ekuador menetapkan batas laut teritorial sejauh 200 nm, dan oleh Chile sebagai zona ekonomi eksklusif sejauh 200 nm.¹⁷ Ketentuan batas laut teritorial 3 nm umumnya diajukan oleh negara-negara maritim dengan angkatan laut yang kuat seperti Amerika dan Inggris,¹⁸ sedangkan negara-negara dengan wilayah pantai yang panjang cenderung menginginkan batas laut teritorial yang lebih jauh.

Pertentangan antara jarak zona laut teritorial telah berlangsung lama, utamanya dari persaingan politik dan ekonomi antara negara-negara Eropa saat zaman Penjelajahan Samudra (*Age of Discovery*). Dalam persaingan masa itu, negara-negara kolonial Eropa seperti Portugis dan Spanyol berupaya memonopoli lautan dalam Perjanjian Tordesillas.¹⁹ Sedangkan negara yang memiliki wilayah pesisir yang luas seperti Inggris dan negara-negara Skandinavia berupaya untuk menjaga kedaulatannya atas laut sekitar pesisirnya. Sedangkan Belanda yang secara geografis akan terancam jalur perdagangannya jika laut ditutup mendukung konsep kebebasan laut (*freedom of the seas*) yang dikemukakan oleh Grotius dalam *Mare Liberum*, dimana laut dimiliki oleh seluruh negara dan harus dijelajahi tanpa batas.²⁰ Teori ini ditentang Inggris yang mendukung konsep laut tertutup (*mare clausum*), yang dikemukakan oleh John Selden.²¹ Barulah pada abad ke-18 Cornelius Bynkershoek dalam *De Dominio Maris* mengajukan doktrin *cannon shot-rule*, yang menghubungkan batas laut teritorial dengan seberapa jauh jarak meriam di masa itu dapat melindungi wilayah laut

¹³ Alan Beesley, "The Negotiating Strategy of UNCLOS III: Developing and Developed Countries as Partners: A Pattern for Future Multilateral International Conferences?," *Law and Contemporary Problems* 46, no. 2 (Spring 1983): 183, <https://doi.org/10.2307/1191524>.

¹⁴ Beesley.

¹⁵ Thomas Behuniak, "THE SEIZURE .LVD RECOVERY OF THE S.S. MAYAGUEZ: A LEGAL ANALYSIS OF UNITED STATES CLAIMS," *Military Law Review* 82 (1982).

¹⁶ Behuniak.

¹⁷ Alexandre Pereira da Silva, "From the First Claims to the Exclusive Economic Zone: Reviewing Latin America's 200-Nautical Mile Sea Seventy Years On," *Ocean Yearbook Online* 33, no. 1 (2019): 131–60, https://doi.org/10.1163/9789004395633_006.

¹⁸ Behuniak, "THE SEIZURE .LVD RECOVERY OF THE S.S. MAYAGUEZ: A LEGAL ANALYSIS OF UNITED STATES CLAIMS."

¹⁹ Aryuni Yuliantiningsih, Noer Indriati, and Wismaningsih, *HUKUM LAUT Pengaturannya Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia* (Banyumas: UNSOED Press, 2022).

²⁰ Ademola Abass, *International Law Text, Cases, and Materials*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2014).

²¹ Yuliantiningsih, Indriati, and Wismaningsih, *HUKUM LAUT Pengaturannya Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*.

secara efektif. Ketentuan ini kemudian diadopsi oleh banyak negara di dunia dan kemudian berkembang menjadi *three-mile rule*, yang membatasi jarak laut teritorial sejauh 3 mil.²²

Negara-negara maju, terutama negara maritim yang umumnya menghendaki adanya laut teritorial yang tidak melebihi 6 nm. Amerika Serikat, Inggris dan Belanda dalam negosiasi UNCLOS I menghendaki laut teritorial sebatas 3 nm,²³ dan negara-negara Skandinavia menghendaki laut teritorial 4 nm sesuai tradisi sejak abad-18. Inggris menyatakan bahwa kepentingan semua negara akan terwujud secara maksimal jika terdapat kebebasan sebesar mungkin untuk memanfaatkan laut secara sah.²⁴ Menurut Inggris, perluasan laut teritorial bertentangan dengan prinsip *freedom of the seas* dan akan membatasi pemanfaatan laut secara bebas untuk umat manusia, dan juga akan berpotensi menyebabkan selat internasional yang sering dilewati oleh berbagai negara akan menjadi tertutup, sehingga diperlukan batasan 3 nm terkait laut teritorial.²⁵ Prinsip *freedom of the seas* juga diafirmasikan oleh Belanda, yang menegaskan batasan 3 nm sebagai satu-satunya aturan yang diterima menurut hukum internasional.²⁶

Sedangkan banyak negara-negara berkembang menginginkan adanya perluasan laut teritorial. Negara berkembang seperti India, Chile dan Yaman mendukung adanya perluasan laut teritorial sejauh 12 nm.²⁷ Ethiopia misalnya mendukung perluasan laut teritorial menjadi 12 nm, walaupun mengharapkan adanya solusi kompromi yang dapat memuaskan semua pihak.²⁸ Walaupun itu terdapat negara maju yang tidak sepakat dengan batasan laut teritorial 3 nm, seperti Kanada yang menganggap bahwa batasan 3 nm tidak cukup untuk menegakkan regulasi cukai, sanitasi dan fiskal sehingga menerima perluasan laut teritorial menjadi 12 nm, namun demi kepentingan kebebasan bernavigasi berkompromi dengan memperluas zona tambahan menjadi 12 nm dengan perubahan dimana negara pantai memiliki hak eksklusif untuk menegakkan regulasi dan kontrol perikanan.²⁹ Kontroversi yang berkelanjutan menyebabkan UNCLOS I gagal meraih konsensus mengenai batas laut teritorial, terlebih karena perluasan laut teritorial menjadi 12 nm akan mengancam kebebasan bernavigasi negara-negara maritim karena berpotensi menutup selat-selat strategis yang dipakai untuk kepentingan navigasi atau kepentingan proyeksi kekuatan militernya.³⁰

Kontroversi ini tampak pada posisi Indonesia mengenai ratifikasi empat konvensi yang dibentuk dari UNCLOS I, dimana posisi Indonesia sendiri menandatangani sekaligus meratifikasi Konvensi tentang Laut Lepas,³¹ hanya menandatangani namun tidak meratifikasi Konvensi tentang Landas Kontinen³² dan Konvensi tentang Penangkapan Ikan dan Konservasi Sumber Daya Hayati di Laut Lepas,³³ dan tidak menandatangani Konvensi

²² Abass, *International Law Text, Cases, and Materials*.

²³ Yuliantiningsih, Indriati, and Wismaningsih, *HUKUM LAUT Pengaturannya Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*.

²⁴ United Nations, "Comments by Governments on the Draft Articles Concerning the Law of the Sea Adopted by the International Law Commission at Its Eighth Session, A/CONF.13/5," accessed May 12, 2025, https://legal.un.org/diplconf_records/1958_los/docs/english/vol_1/a_conf13_5.pdf.

²⁵ United Nations.

²⁶ United Nations.

²⁷ Schandorf, "Power Relations and Maritime Justice: An Exploration of UNCLOS Negotiations."

²⁸ United Nations, "Comments by Governments on the Draft Articles Concerning the Law of the Sea Adopted by the International Law Commission at Its Eighth Session, A/CONF.13/5."

²⁹ United Nations.

³⁰ Endalew Lijalem Enyew, "Sailing with TWAIL: A Historical Inquiry into Third World Perspectives on the Law of the Sea," *Chinese Journal of International Law* 21, no. 3 (December 15, 2022): 439–97, <https://doi.org/10.1093/CHINESEJIL/JMAC028>.

³¹ United Nations, "CHAPTER XXI LAW OF THE SEA 2. Convention on the High Seas," United Nations Treaty Series, accessed May 11, 2025, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-2&chapter=21&clang=_en.

³² United Nations, "CHAPTER XXI LAW OF THE SEA 4. Convention on the Continental Shelf," https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-4&chapter=21&clang=_en, accessed May 11, 2025, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-4&chapter=21&clang=_en.

³³ United Nations, "CHAPTER XXI LAW OF THE SEA 3. Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas," United Nations Treaty Series, accessed May 11, 2025, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-3&chapter=21&clang=_en.

tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan.³⁴ Indonesia mengeluarkan deklarasi sepihak yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda yang memperluas laut teritorial dari 3 nm menjadi 12 nm dan mengemukakan konsep *archipelagic state*.³⁵

Kontroversi dalam Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan juga muncul pada Pasal 16 ayat (4) yang tetap menjamin hak lintas damai dijamin pada selat untuk navigasi internasional (*straits used for international navigation*) yang berada diantara laut lepas dengan laut lepas lain atau laut teritorial negara asing.³⁶ Selain itu Konvensi tentang Penangkapan Ikan dan Konservasi Sumber Daya Hayati di Laut dianggap kurang memuaskan semua pihak, yang dilihat dari lamanya perjanjian tersebut berlaku (*entry into force*), yaitu pada 20 Maret 1966 serta relatif sedikitnya negara pihak (37 negara) yang meratifikasi dibandingkan konvensi-konvensi lain dalam UNCLOS I.³⁷ UNCLOS I walaupun berhasil membentuk 4 konvensi belum berhasil dalam membentuk rezim hukum kelautan yang berkelanjutan serta gagal dalam menemukan konsensus bersama dalam penentuan jarak batas laut teritorial. Konferensi UNCLOS II yang diselenggarakan pada tahun 1960 atas respons dari permasalahan yang masih ada pada UNCLOS I juga gagal dalam menyelesaikan masalah tersebut.³⁸

Konteks UNCLOS I sendiri muncul pada akhir dari periode kolonialisme dan imperialisme, dimana masih terdapat dominasi yang jelas dari negara-negara Barat dalam proses penyusunan kebijakan internasional.³⁹ Pada tahun 1958, keanggotaan PBB masih terdiri dari 82 negara anggota, dan masih belum mawadahi kepentingan negara-negara Afrika, terlebih mayoritas negara Afrika yang merdeka saat ini pada masa tersebut masih berada dibawah dominasi kolonialisme. UNCLOS I hanya melibatkan enam negara-negara Afrika, yaitu Ghana, Liberia, Libya, Maroko, Afrika Selatan dan Tunisia.⁴⁰ Sehingga hukum dan kebijakan laut yang diterapkan pada saat itu masih cenderung merefleksikan kepentingan negara maju, sekaligus melegitimasi aksi sepihak negara adidaya seperti Amerika Serikat yang menyatakan proklamasi terkait landas kontinen pada masa pemerintahan Presiden Truman.⁴¹ 4 Konvensi yang dihasilkan oleh UNCLOS I cepat dianggap usang karena masih merefleksikan hukum kelautan lama, yang muncul sebelum adanya transformasi yang signifikan pada komunitas internasional dan dinamika baru dalam pemanfaatan lautan yang kemudian dimunculkan pada UNCLOS III.⁴²

Dinamika Negara Maju Dengan Negara Berkembang dalam Pembentukan UNCLOS III

Ketidakpuasan atas hasil UNCLOS I dan UNCLOS II yang dianggap kurang akomodatif terhadap kepentingan negara-negara berkembang mendorong upaya untuk merubah aturan hukum kelautan tradisional menuju pembentukan rezim hukum kelautan yang baru.⁴³ Negara-negara berkembang kemudian mengajukan konsep-konsep baru, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*, EEZ), *Common Heritage of Mankind*

³⁴ United Nations, "CHAPTER XXI LAW OF THE SEA 1. Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone," United Nations Treaty Series, accessed May 11, 2025, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtldsg_no=XXI-1&chapter=21&clang=_en.

³⁵ Yuda B. Tangkilisan, "Sovereignty on Seas: The Making of the Declaration of Djuanda 1957," in *Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities, Arts and Humanities Stream (AHS-APRISH 2019)* (Atlantis Press, 2023), 18–27, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-058-9_3.

³⁶ Tullio Treves, "Introductory Note 1958 Geneva Conventions on the Law of the Sea," 2008, <https://legal.un.org/avl/ha/gclos/gclos.html>.

³⁷ Rosenne Shabtai and Gebhard Julia, "Conferences on the Law of the Sea," in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* (Oxford University Press, May 2008), <https://doi.org/10.1093/LAW:EPIL/9780199231690/E1150>.

³⁸ Juda, "Unclos and the New International Economic Order."

³⁹ Manley, "Developing Nation Imperatives for a New Law of the Sea: Unclosi and Iii as Stages in the International Policy Process."

⁴⁰ Schandorf, "Power Relations and Maritime Justice: An Exploration of UNCLOS Negotiations."

⁴¹ Manley, "Developing Nation Imperatives for a New Law of the Sea: Unclosi and Iii as Stages in the International Policy Process."

⁴² Treves, "Introductory Note 1958 Geneva Conventions on the Law of the Sea."

⁴³ Steel Rometius, "Forty Years' Reflection of the Legislative Features of the UNCLOS: A Critical Analysis," *Journal of East Asia and International Law* 16, no. 1 (January 1, 2023): 29, <https://doi.org/10.14330/JEAIL.2023.16.1.02>.

(CHM), dan negara kepulauan (*Archipelagic States*) dalam upayanya untuk mereformasi aturan kelautan internasional.⁴⁴

Arvid Pardo, perwakilan Malta untuk PBB, mengemukakan bahwa *seabed* yang berada diluar yurisdiksi negara manapun beserta sumber daya yang terkandung didalamnya sebagai milik bersama umat manusia dan oleh karenanya hanya boleh dimanfaatkan secara damai.⁴⁵ Pidato Arvid Pardo menginspirasi terbentuknya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2749 tahun 1970 yang menegaskan bahwa *The Area*, yang terdiri dari *seabed*, dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya yang berada di luar batas yurisdiksi negara, merupakan warisan bersama umat manusia, yang juga dikenal sebagai prinsip CHM serta turut memulai proses pembentukan UNCLOS III. Beberapa konteks yang melatarbelakangi adanya UNCLOS III adalah adanya ketakutan dari negara berkembang bahwa negara maju (dengan teknologi yang mutakhir) akan secara eksklusif mendominasi eksploitasi mineral yang terdapat pada *seabed* dan dasar laut. Sedangkan negara berkembang tidak memiliki sumber daya dan teknologi yang cukup untuk bersaing secara efektif, sehingga menimbulkan kesenjangan karena negara maju mendapatkan keuntungan tidak proporsional dari penambangan dasar laut.⁴⁶

UNCLOS III berupaya untuk mengkonsolidasikan aturan hukum kelautan internasional menjadi satu dokumen yang sesuai dengan visi kelautan seluruh umat manusia. Salah satu pertanyaan yang muncul dalam negosiasi adalah bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan potensi ekonomi laut bagi negara-negara berkembang.⁴⁷ Pembentukan UNCLOS III sendiri secara garis besar terdapat 3 faksi kepentingan. Kelompok pertama merupakan negara maritim besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet menginginkan perluasan hak untuk mengakses lautan; Kelompok kedua merupakan negara-negara berkembang yang tergabung dalam G-77, yang berupaya untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya maritim dan mendapatkan bagi hasil yang sepadan dengan jumlah penduduknya; Kelompok ketiga (yang banyak beririsan dengan kelompok kedua) merupakan negara pantai (*coastal states*) yang ingin secara eksklusif mengeksploitasi dan melindungi sumber daya lautnya dan menjaga wilayah mereka dari ancaman angkatan laut luar.⁴⁸ Selain itu terdapat beberapa kelompok lain, seperti kelompok negara kepulauan yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Fiji dan Mauritius yang mengadvokasikan konsep negara kepulauan.⁴⁹ Ditengah-tengahnya terdapat kelompok yang dinamakan Grup-12, semuanya terdiri dari negara maju seperti Australia, New Zealand, Norwegia, Denmark, Irlandia, Kanada, dan Belanda. G-12 didirikan untuk menjembatani pertentangan terkait rezim *seabed* antara Amerika (dan beberapa negara maju lainnya) dengan Grup-77.⁵⁰ Karena mayoritas negara di dunia merupakan negara pantai dan sebagian besar diantaranya merupakan negara berkembang, maka kepentingan mereka secara jumlah lebih mudah mendominasi pada UNCLOS III dibandingkan kepentingan negara maju.⁵¹

Jika dibandingkan dengan UNCLOS I dan UNCLOS II, UNCLOS III lebih menekankan terhadap pembangunan ekonomi negara-negara berkembang di Dunia Ketiga. Sejak penyelenggaraan UNCLOS I dan II pada tahun 1958 dan 1960, muncul banyak negara-

⁴⁴ Rometius.

⁴⁵ Rudolph Preston Arnold, "The Common Heritage of Mankind as a Legal Concept on JSTOR," *The International Lawyer* 9, no. 1 (1975), <https://www.jstor.org/stable/40704919>.

⁴⁶ Ria Wierma Putri et al., "DELAYS IN THE INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY MINING CODE: INSIGHT FROM TWAIL AND BBNJ FRAMEWORKS," *Indonesia Law Review* 14, no. 4 (December 31, 2024): 4, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n4.4>.

⁴⁷ Elspeth Probyn, "UNCLOS AS A GEOPOLITICAL CHOKEPOINT: Locked Down, Locked In, Locked Out," *Laws of the Sea: Interdisciplinary Currents*, January 1, 2022, 185–202, <https://doi.org/10.4324/9781003205173-9/UNCLOS-GEOPOLITICAL-CHOKEPOINT-ELSPETH-PROBYN>.

⁴⁸ Mark Rosen, "Challenges to Public Order and the Seas" (Alexandria, 2014).

⁴⁹ Jack A. Draper, "The Indonesian Archipelagic State Doctrine and Law of the Sea: Territorial Grab or Justifiable Necessity," *The International Lawyer* 11, no. 1 (January 1, 1977): 143, <https://scholar.smu.edu/til/vol11/iss1/15>.

⁵⁰ Beesley, "The Negotiating Strategy of UNCLOS III: Developing and Developed Countries as Partners: A Pattern for Future Multilateral International Conferences?"

⁵¹ Rometius, "Forty Years' Reflection of the Legislative Features of the UNCLOS: A Critical Analysis."

negara baru merdeka di kawasan Afrika dan Asia. Negara-negara yang baru merdeka tersebut menyadari terkait tatanan hukum internasional yang diciptakan sebelum kemerdekaan mereka cenderung bias terhadap kepentingan-kepentingan negara maju dan terindustrialisasi.⁵² Kesadaran ini menyebabkan Majelis Umum PBB semakin responsif terhadap posisi-posisi negara Dunia Ketiga, yang dibarengi dengan meningkatnya legitimasi kelompok negara non-blok saat Perang Dingin mereda.⁵³

Jika sebelumnya UNCLOS I tahun 1958 hanya diikuti oleh 86 negara, partisipasi UNCLOS III pada akhir negosiasi pada tahun 1982 meningkat menjadi 155 negara, mayoritas peningkatan terdapat pada negara-negara berkebang yang baru merdeka di benua Afrika.⁵⁴ Ketentuan mengenai batas laut teritorial yang awalnya tidak menemukan titik temu pada UNCLOS I, dalam perkembangannya pada proses negosiasi UNCLOS III mulai terkristalisasi kompromi laut teritorial berupa maksimal batas laut teritorial 12 nm.⁵⁵ Banyak negara-negara pantai, terutama negara-negara Afrika yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Afrika (*Organization of African Unity*) mendorong konsep Zona Ekonomi Eksklusif yang menawarkan negara-negara berkembang untuk memiliki hak berdaulat atas sumber daya maritimnya tanpa harus meningkatkan luas laut teritorial.⁵⁶

Walaupun pembentukan UNCLOS III sendiri tetap dilatarbelakangi oleh adanya Perang Dingin, namun pertentangan ideologi di UNCLOS III yang paling panas justru tidak datang dari pertentangan negara-negara kapitalis Blok Barat melawan negara-negara komunis/sosialis Blok Timur, namun justru datang dari negara maju dengan negara berkembang, negara Utara dengan negara Selatan (*North-South Divide*). Selain itu, kepentingan masing-masing negara mengalahkan pertentangan geopolitik pada masa itu. Negara yang awalnya saling bermusuhan tiba-tiba membentuk persekutuan karena kesamaan kepentingan, dan negara yang seringkali bersekutu tiba-tiba bermusuhan dalam berbagai isu.⁵⁷ Baik Amerika Serikat dan Uni Soviet yang umumnya saling bertolak belakang secara geopolitik memiliki pandangan yang mirip terkait formulasi kebebasan bernavigasi.⁵⁸

Pertentangan ideologis terkait *deep seabed* telah berlangsung bahkan sebelum proses negosiasi UNCLOS III, terlebih mengenai Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2574 (XXIV) D tahun 1969, yang memberikan moratorium terhadap pertambangan di daerah *seabed* sebelum adanya pembentukan rezim internasional terlebih dahulu. Resolusi ini banyak dimusuhi oleh negara-negara maritim yang kuat karena bertentangan dengan kepentingannya.⁵⁹ Hal ini tampak pada komposisi suara Resolusi No. 2574 (XXIV) D tahun 1969, yang disetujui oleh 62 negara, ditolak oleh 28 negara, dan 28 negara memutuskan untuk abstain. Jika dibandingkan dengan UNCLOS I dan II, proses pembentukan hukum dalam negosiasi UNCLOS III tahun 1973-1982 memiliki suasana yang jauh lebih politis, terlebih karena adanya polarisasi antara negara maju melawan negara berkembang.⁶⁰ Pertentangan ini paling tampak pada ketentuan tentang pertambangan *deep seabed*, karena negara maju dengan negara berkembang memiliki kepentingan yang saling bertentangan terkait eksploitasi *deep seabed*. Negara berkembang berupaya untuk menegakkan prinsip

⁵² Juda, "Unclos and the New International Economic Order."

⁵³ Manley, "Developing Nation Imperatives for a New Law of the Sea: Unclos I and II as Stages in the International Policy Process."

⁵⁴ Treves, "Introductory Note 1958 Geneva Conventions on the Law of the Sea."

⁵⁵ Schandorf, "Power Relations and Maritime Justice: An Exploration of UNCLOS Negotiations."

⁵⁶ Schandorf.

⁵⁷ Surabhi Ranganathan, "Decolonization and International Law: Putting the Ocean on the Map," *Journal of the History of International Law* 23, no. 1 (2021): 161, <https://doi.org/10.1163/15718050-12340168>.

⁵⁸ Chris Armstrong, "The United Nations Convention on the Law of the Sea, Global Justice and the Environment," *Global Constitutionalism* 13, no. 1 (March 3, 2024): 16–20, <https://doi.org/10.1017/S2045381723000151>.

⁵⁹ Elizabeth A. Martell and Christopher C. Joyner, "Looking Back to See Ahead: Unclos III and Lessons for Global Commons Law," *Ocean Development and International Law* 27, no. 1–2 (January 1, 1996): 73–95, <https://doi.org/10.1080/00908329609546076>; SUBPAGE:STRING:ABSTRACT;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:UODL20;WGROU:STRING:PUBLICATION.

⁶⁰ James Harrison, *Making the Law of the Sea* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

redistribusi, sedangkan negara maju (Barat) berupaya untuk menegakkan prinsip-prinsip pasar bebas.⁶¹

Negara Berkembang dalam Negosiasi Ketentuan Deep Seabed UNCLOS III

Banyak negara-negara berkembang dan baru merdeka berupaya untuk membentuk wadah untuk menyatukan kepentingan bersamanya. Negara-negara berkembang membentuk suatu kelompok kepentingan yang dinamakan sebagai G-77 pada sesi Majelis Umum PBB tahun 1963. Dalam Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) yang pertama, negara-negara berkembang, G-77 mulai berperan sebagai unit kohesif dalam menangani isu-isu substantif. G-77 sendiri merupakan koalisi yang awalnya terdiri dari 77 negara-negara berkembang dan non-blok berupaya bekerja sama untuk memajukan kepentingan ekonominya dan meningkatkan kapasitas negosiasi kolektif mereka dalam sistem PBB melawan kepentingan negara maju yang cenderung mendominasi, terutama dalam pembentukan UNCLOS III.⁶² Walaupun itu, anggota kelompok G-77 tidak selalu memiliki kepentingan yang sama, terlebih karena terdiri dari banyak anggota dari berbagai belahan Dunia Ketiga yang memiliki latar belakang sosial, budaya, politik dan ekonomi yang berbeda-beda.⁶³

G-77 sendiri terpecah dalam faksionalisme karena terdapat perbedaan internal dan perbedaan kepentingan dan pandangan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan negara berkembang secara keseluruhan. Secara garis besar terdapat tiga kelompok, yaitu kelompok Latin Amerika yang cenderung lebih solid karena kesejarahan dan kesamaan budaya, kelompok Afrika yang terpecah antara negara bekas jajahan Inggris dengan bekas jajahan Prancis, dan faksi Asia yang secara keanggotaan paling tidak homogen secara politik dan kebudayaan. Selain itu terdapat perbedaan antara faksi radikal yang diwakili oleh negara seperti Algeria mengadvokasikan adanya *New International Economic Order* (NIEO), melalui *International Seabed Authority* (ISA) yang memiliki kontrol sepenuhnya terhadap *deep seabed* dan sepenuhnya melarang entitas privat dalam mengoperasikan *deep seabed*. Sedangkan kelompok moderat seperti Singapura, Indonesia dan Chile cenderung lebih terbuka untuk negosiasi dan kompromi pada UNCLOS III, dengan mengadvokasikan sistem dua jalur yang memberikan kontrol *deep seabed* pada ISA sekaligus swasta.⁶⁴

Terlepas dari faksionalisasi G-77, mereka secara garis besar cukup kompak dalam aksi kolektif mengemukakan konsep *res communis* dan prinsip *common heritage of mankind* (CHM), terutama terkait hal-hal yang berkaitan dengan eksploitasi mineral pada *deep seabed*. Pertentangan antara sumber daya *deep seabed* terjadi antara negara-negara berkembang, dimana versi paling ekstrimnya menginginkan kontrol eksklusif terhadap *deep seabed*, dengan negara-negara Barat yang menginginkan akses terbuka bagi semua negara terhadap sumber daya yang muncul pada *deep seabed*.⁶⁵ G-77 sendiri menginginkan adanya otoritas *deep seabed* yang kuat,⁶⁶ dan otoritas ini menjadi satu-satunya entitas yang berhak memonopoli tidak hanya eksploitasi *deep seabed*, namun juga terkait pemasaran dan produksinya.⁶⁷ Adanya otoritas internasional seperti ini ditujukan agar tidak terjadi perebutan (*scramble*) terhadap sumber daya *deep seabed* yang didominasi oleh negara maju, sebagaimana benua Asia dan Afrika diperebutkan oleh kekuasaan kolonial seabed lalu. Prinsip CHM diharapkan dapat menjadi sarana redistribusi ekonomi pada negara-negara berkembang dan terbelakang yang paling membutuhkan. Terlepas dari itu baik negara dunia

⁶¹ Ranganathan, "Decolonization and International Law: Putting the Ocean on the Map."

⁶² Alan Friedman and Cynthia Williams, "The Group of 77 at the United Nations: An Emergent Force in the Law of the Sea," *San Diego Law Review* 16, no. 3 (April 1, 1979), <https://digital.sandiego.edu/sdlr/vol16/iss3/5>.

⁶³ Friedman and Williams.

⁶⁴ Friedman and Williams.

⁶⁵ Friedman and Williams.

⁶⁶ Juda, "Unclos and the New International Economic Order."

⁶⁷ Friedman and Williams, "The Group of 77 at the United Nations: An Emergent Force in the Law of the Sea."

ketiga maupun negara maju sama-sama memandang *deep seabed* sebagai sumber daya yang akan dieksploitasi.⁶⁸

Negara-negara berkembang dalam upaya untuk menemukan tidak hanya kesepakatan pertambangan yang lebih setara, sekaligus juga mengurangi ancaman terhadap lingkungan laut, menolak adanya eksploitasi swasta atas *deep seabed*. Sebagai alternatifnya, negara berkembang mengadvokasikan pembentukan badan publik internasional ‘Enterprise’ yang rencananya memiliki monopoli eksploitasi pertambangan.⁶⁹ Enterprise tersebut akan mendapatkan modal dan teknologi yang cukup dari negara-negara maju, dengan pengawasan oleh badan pengawas internasional yang mewakili seluruh negara.⁷⁰ Dengan modal dari negara maju, laba yang diperoleh akan dibagi secara adil, dan beberapa diantaranya akan dimanfaatkan oleh ISA untuk mendanai pembangunan negara-negara berkembang.⁷¹

G-77 sendiri memiliki peranan penting sebagai wadah kolektif ratusan negara berkembang (yang secara individu akan kesulitan untuk mengendalikan *agenda setting* pada negosiasi UNCLOS III) sehingga bersama-sama dapat mengadvokasikan agenda-agenda negara berkembang dalam proses negosiasi UNCLOS III.⁷² G-77 menekankan adanya ketentuan baru mengenai transfer teknologi yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Menurut G-77, teknologi turut menjadi bagian dari warisan umat manusia dan oleh karenanya semua negara berhak mendapatkan akses teknologi untuk memperbaiki standar hidup semua orang.⁷³ G-77 mengadvokasikan mengenai adanya ISA yang lebih kuat untuk seluruh umat manusia. G-77 dalam negosiasi UNCLOS III menekankan peranan utama ISA sebagai pengelola utama sumberdaya *deep seabed* untuk memastikan kontrol, partisipasi dan pembagian keuntungan yang *fair* bagi semua pihak, termasuk menciptakan kerangka kerja bagi negara dan swasta dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi.⁷⁴

Pada akhirnya negosiasi UNCLOS III terkait Bagian XI menemukan jalan buntu secara ideologis, terlebih karena adanya pertentangan antara di satu sisi negara Barat yang maju dan terindustrialisasi dibawah pimpinan Amerika Serikat yang mengadvokasikan penerapan prinsip kapitalisme pasar bebas terhadap eksploitasi *deep seabed*, melawan negara-negara berkembang dibawah G-77 yang menginginkan adanya otoritas internasional kuat yang mengelola rezim pertambangan *deep seabed*.⁷⁵ Walaupun sebelumnya terlihat diupayakan kompromi antara kepentingan negara maju dengan kepentingan negara berkembang, dan pada tahun 1981 dilakukan amandemen terhadap ketentuan *deep seabed* dan wewenang ISA supaya lebih menguntungkan kepentingan negara maju.⁷⁶ Draf akhir konvensi UNCLOS pada tahun 1982 ditolak oleh Amerika Serikat setelah sekitar satu dekade negosiasi. Walaupun terdapat upaya dalam konferensi untuk merubah beberapa teks supaya lebih diterima oleh negara maju, namun pada akhirnya kebanyakan negara maju tidak puas dan menolak untuk menyetujui UNCLOS III. G-77 walaupun tetap mempertahankan posisinya pada isu *deep seabed*, telah banyak menawarkan kompromi pada sesi sebelumnya dan tidak mau memberikan konsesi lagi pada Amerika Serikat.⁷⁷

Akhirnya mayoritas negara berkembang yang terwakilkan pada G-77 beserta negara produsen *polymetallic nodules* di daratan (yang kebanyakan juga negara berkembang) menggabungkan suaranya dengan negara-negara dunia ketiga yang lain untuk melawan kepentingan negara yang berpotensi memonopoli pertambangan *deep seabed*.⁷⁸ Mereka

⁶⁸ Ranganathan, “Decolonization and International Law: Putting the Ocean on the Map.”

⁶⁹ Armstrong, “The United Nations Convention on the Law of the Sea, Global Justice and the Environment.”

⁷⁰ Ranganathan, “Decolonization and International Law: Putting the Ocean on the Map.”

⁷¹ Armstrong, “The United Nations Convention on the Law of the Sea, Global Justice and the Environment.”

⁷² Martell and Joyner, “Looking Back to See Ahead: Unclos Iii and Lessons for Global Commons Law.”

⁷³ Juda, “Unclos and the New International Economic Order.”

⁷⁴ Schandorf, “Power Relations and Maritime Justice: An Exploration of UNCLOS Negotiations.”

⁷⁵ Martell and Joyner, “Looking Back to See Ahead: Unclos Iii and Lessons for Global Commons Law.”

⁷⁶ Peter Malanczuk and Michael Akehurst, *Akehurst’s Modern Introduction to International Law*, 7th ed. (New York: Routledge, 1997).

⁷⁷ Martell and Joyner, “Looking Back to See Ahead: Unclos Iii and Lessons for Global Commons Law.”

⁷⁸ Martell and Joyner.

akhirnya memutuskan untuk mengajukan *voting* terhadap pengesahan UNCLOS pada tahun 1982, dengan 130 negara menyetujui, 4 negara menolak (Amerika Serikat, Israel, Turki dan Venezuela) dan 17 negara abstain.⁷⁹ Pada akhirnya telah terbentuk rezim hukum kelautan internasional yang baru dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea*, walaupun tidak melibatkan partisipasi kebanyakan negara Barat. Terlepas keikutsertaan Amerika Serikat pada negosiasi UNCLOS III memiliki tujuan utama untuk menjaga kebebasan bernavigasi, namun Amerika Serikat pada akhirnya menolak secara keseluruhan karena gagal menemukan titik temu pada Bagian XI terkait pertambangan *deep seabed*.⁸⁰

Pertentangan Negara Maju pada Rezim Deep Seabed UNCLOS III

Persyaratan *entry into force* UNCLOS sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) yang mempersyaratkan ratifikasi 60 negara sebelum ia masuk ke *entry into force* setahun setelah negara ke-60 meratifikasi. Walaupun ketidakikutsertaan negara-negara maju seperti Amerika, Inggris dan Jerman secara normatif tidak mencegah keberlakuan formil UNCLOS sebagai perjanjian internasional, namun tidak partisipasinya negara-negara maju dan kuat akan kemungkinan besar mengakibatkan UNCLOS sama sekali tidak dapat berlaku efektif sebagai konvensi yang diharapkan akan menjadi kodifikasi aturan hukum laut internasional.⁸¹ Banyak negara-negara maju yang menolak untuk menandatangani atau meratifikasi UNCLOS karena mereka tidak menyepakati beberapa ketentuan yang terdapat pada Bagian XI tentang eksplorasi *deep seabed*, terutama Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Jerman.⁸² Sedangkan Prancis, Luksemburg, Belgia, Italia dan *European Community* pada saat itu membuat reservasi dan deklarasi yang menyatakan bahwa ketentuan terkait pertambangan *deep seabed* masih perlu direvisi ulang.⁸³

Perselisihan yang ditimbulkan karena ketentuan pada Bagian XI UNCLOS ternyata hampir fatal terhadap berlangsungnya Konvensi. Banyak negara maju yang secara prinsipil masih menerima prinsip CHM dengan redistribusi pendapatan, namun masih ingin menundukkan rezim pertambangan *deep seabed* pada prinsip *freedom of the seas*. Negara maju juga menginginkan pembentukan ISA yang lemah, dan peranannya hanya sebatas administratif saja, seperti menarik pungutan dan mencatatkan daftar-daftar klaim.⁸⁴ Ketentuan transfer teknologi *deep seabed* juga ditentang oleh negara-negara maju, karena dianggap bertentangan dengan ekonomi pasar, karena teknologi umumnya dimiliki oleh entitas privat dan oleh karenanya tidak dapat dipaksa pemerintah. Transfer teknologi dianggap sebagai transaksi komersial yang tunduk pada hukum ekonomi pasar.⁸⁵

Amerika Serikat dibawah pemerintahan Presiden Ronald Reagan yang berideologi konservatif pada akhirnya menolak draf akhir UNCLOS. Walaupun pada prinsipnya Amerika Serikat menyepakati hampir semua ketentuan UNCLOS III, namun ketentuan Bagian XI yang berkaitan dengan pertambangan *deep seabed* dianggap fatal bagi Amerika Serikat karena bertentangan dengan prinsip pasar bebas.⁸⁶ Beberapa alasan yang mendasari tidak setuju Amerika Serikat diantaranya adalah ketentuan Bagian XI akan menghambat pembangunan eksploitasi mineral *deep seabed*, proses pembentukan keputusan yang tidak mewakili kepentingan Amerika Serikat (seperti tidak ada hak veto bagi Amerika Serikat dalam ISA), kewajiban mengenai transfer teknologi pada negara berkembang dan kemungkinan gerakan pembebasan nasional (seperti *Palestinian Liberation Organization*)

⁷⁹ Martell and Joyner.

⁸⁰ Martell and Joyner.

⁸¹ Abass, *International Law Text, Cases, and Materials*.

⁸² Abass.

⁸³ Malanczuk and Akehurst, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*.

⁸⁴ Juda, "Unclos and the New International Economic Order."

⁸⁵ Juda.

⁸⁶ Elliot Richardson, "The United States Posture Toward the Law of the Sea Convention: Awkward but Not Irreparable," *San Diego Law Review* 20, no. 3 (June 1, 1983), <https://digital.sandiego.edu/sdlr/vol20/iss3/4>.

juga mendapatkan hasil bagi pertambangan *deep seabed*.⁸⁷ Bahkan pemerintahan Reagan mengirimkan Donald Rumsfeld berupaya untuk membujuk sesama negara-negara maju untuk tidak meratifikasi UNCLOS.⁸⁸

Entry into force UNCLOS terjadi pada tanggal 16 November 1994, setahun setelah ratifikasi dan deposit negara ke-60, Guyana pada 16 November 1993. Diantara 60 negara yang meratifikasi UNCLOS saat *entry into force* pada 1994, mayoritas berasal dari negara berkembang, kecuali Islandia. Sedangkan negara-negara yang menolak untuk meratifikasi UNCLOS, seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Jepang, Italia, Inggris, Prancis dan Jerman memutuskan untuk membentuk undang-undang sendiri yang mengatur tentang perizinan eksploitasi *deep seabed*.⁸⁹ Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Prancis membentuk perjanjian sendiri pada *Agreement Concerning Interim Arrangements Relating to Polymetallic Nodules of the Deep Sea Bed* agar tidak terjadi saling tumpang tindih eksploitasi *deep seabed*. Selain Amerika, banyak negara-negara maju yang menolak atau menunda ratifikasi UNCLOS, karena menganggap Bagian XI sebagai ‘instrumen anti-pasar,’ tidak realistis dan tidak adil bagi negara-negara maju karena jerih payah yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasilnya. Negara maju banyak mengeluarkan modal dan teknologi sendiri untuk memanfaatkan *deep seabed* dibawah rezim ISA, namun selain wajib memberikan transfer teknologi pada negara berkembang, dan mereka juga tidak dapat menikmati hasil secara sepenuhnya karena kewajiban bagi hasil yang dianggap terlalu tinggi.⁹⁰

Menghadapi tekanan dari negara-negara maju, pada sekitar Juli 1990 Sekjen PBB Javier Pérez de Cuéllar berupaya untuk mengadakan perundingan secara informal untuk mencari kompromi dengan negara maju dalam rangka mencapai partisipasi universal dalam UNCLOS 1982.⁹¹ Penerusnya, Boutros Boutros-Ghali, menyepakati untuk melanjutkan perundingan yang telah digagas sebelumnya. Dalam negosiasi antara tahun 1990-1994, dilakukan lima belas pertemuan yang menemukan sembilan permasalahan kunci dari kelompok negara maju, dan enam diantaranya disepakati serta tiga sisanya dianggap hanya perlu menyiapkan prinsip-prinsip umum pending adanya produksi komersial terhadap pertambangan *deep seabed*.

Titik balik negosiasi ini muncul pada Pertemuan New York sekitar 11 Mei sampai 3 Juni 1994, yang kemudian menghasilkan *Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea (Implementation Agreement)*.⁹² Hasil dari Pertemuan New York kemudian dibawa untuk *voting* pada forum Majelis Umum PBB. Proses ini berhasil, dan *Implementation Agreement* berhasil disahkan pada Resolusi 48/263 tanggal 28 Juli 1994 dengan sekitar 121 negara menyetujui, 7 negara *abstain* dan tidak ada yang menolak.⁹³ Beberapa negara maju seperti Inggris dan Jerman yang sebelumnya menolak untuk meratifikasi UNCLOS 1982 kemudian menerima dan meratifikasi UNCLOS. Namun terlepas dari sikap Amerika Serikat yang tidak menentang adanya *Implementation Agreement*, Amerika Serikat masih menolak untuk meratifikasi UNCLOS 1982 sampai sekarang.

⁸⁷ John Kraus, “Unmoored from the UN: The Struggle to Ratify UNCLOS in the United States - The SAIS Review of International Affairs,” SAIS Review of International Affairs, 2023, <https://saisreview.sais.jhu.edu/unmoored-from-the-un-the-struggle-to-ratify-unclos-in-the-united-states/>.

⁸⁸ Kraus.

⁸⁹ Malanczuk and Akehurst, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*.

⁹⁰ Rometius, “Forty Years’ Reflection of the Legislative Features of the UNCLOS: A Critical Analysis”; Nadia Bernaz and Irene Pietropaoli, “Developing a Business and Human Rights Treaty: Lessons from the Deep Seabed Mining Regime Under the United Nations Convention on the Law of the Sea,” *Business and Human Rights Journal* 5, no. 2 (2020): 200–220, <https://doi.org/10.1017/BHJ.2020.7>.

⁹¹ Louis B. Sohn, “International Law Implications of the 1994 Agreement,” *American Journal of International Law* 88, no. 4 (October 1994): 696–705, <https://doi.org/10.2307/2204137>.

⁹² Bernaz and Pietropaoli, “Developing a Business and Human Rights Treaty: Lessons from the Deep Seabed Mining Regime Under the United Nations Convention on the Law of the Sea.”

⁹³ Sohn, “International Law Implications of the 1994 Agreement.”

Implementation Agreement sendiri disepakati hampir bulat oleh semua negara karena beberapa hal, namun alasan utamanya adalah pertambangan *deep seabed* semakin dianggap tidak menguntungkan secara komersial. Hal ini disebabkan karena upaya pertambangan *deep seabed* sendiri cukup intensif secara modal dan teknologi, sedangkan harga pasar mineral logam *deep seabed* dalam perkembangannya semakin rendah. Konteks lain adalah berakhirnya Perang Dingin menyebabkan penguatan prinsip pasar dalam perekonomian global, yang ditandai dengan adanya pembentukan *World Trade Agreement* pada Perjanjian Marrakesh tahun 1994 dalam waktu yang hampir bersamaan dengan negosiasi *Implementation Agreement*. Hal tersebut memberikan dorongan untuk perubahan kebijakan, termasuk kebijakan kelautan yang bergeser menuju prinsip pasar.⁹⁴

Implementation Agreement sendiri merubah Bagian XI UNCLOS 1982 dan dimaksudkan untuk diinterpretasikan bersama dengan Bagian XI. Meskipun *Implementation Agreement* banyak merubah Bagian XI UNCLOS 1982 supaya lebih diterima untuk diratifikasi oleh negara maju, tujuan Bagian XI beserta prinsip-prinsip CHM masih tetap berlaku.⁹⁵ Walaupun terdapat perubahan seperti berkurangnya kewajiban transfer teknologi dari negara maju, namun sistem pertambangan *deep seabed* Bagian XI secara garis besar tetap menggunakan sistem eksploitasi paralel. Pada sistem ini, eksplorasi dan pemetaan yang dilakukan oleh negara maju atau perusahaan dari negara maju harus membagi daerah pertambangan menjadi dua, dan kemudian ISA menentukan bagian mana yang dapat dieksploitasi oleh perusahaan tersebut dan bagian mana yang menjadi “*reserved area*,” yang rencananya akan diserahkan pada *Enterprise*, negara berkembang atau entitas yang disponsori oleh negara berkembang.⁹⁶

KESIMPULAN

Pembentukan upaya kodifikasi ketentuan hukum kelautan internasional, mulai dari Konvensi Den Haag sampai dengan UNCLOS III, tidak mungkin terlepas dari dinamika kepentingan negara maju dengan negara berkembang. Dinamika kepentingan negara-negara pada UNCLOS I paling tampak pada penentuan jarak laut teritorial, yang tidak hanya terjadi antara negara-negara maritim (*maritime states*) yang menginginkan kebebasan bernavigasi melawan negara-negara pantai (*coastal states*) yang menginginkan jarak laut teritorial yang panjang untuk menjaga kedaulatan teritorialnya, namun dalam perkembangannya juga muncul kelompok negara terkurung daratan (*landlocked states*) dan negara yang secara geografis tidak menguntungkan (*geographically disadvantaged states*). UNCLOS I walaupun berhasil membentuk 4 Konvensi gagal dalam membentuk rezim hukum kelautan internasional baru, selain karena ketentuannya masih bias dengan kepentingan negara-negara maju juga kurang representatif terhadap kepentingan bangsa-bangsa Afrika yang saat itu masih berada di bawah kolonialisme.

Dinamika negara-negara dalam UNCLOS III berubah signifikan dibandingkan dengan pembentukan UNCLOS I. Banyak muncul negara-negara baru merdeka pada tahun 1960-an memiliki kesadaran untuk menggabungkan kepentingannya melawan kepentingan negara-negara maju, yang berujung pada pembentukan G-77. Kelompok G-77 berperan penting dalam merumuskan UNCLOS 1982 dan berhasil menciptakan konsensus dalam memformulasikan konsep baru seperti prinsip *Common Heritage of Mankind*, Zona Ekonomi Eksklusif dan Negara Kepulauan. Namun pertentangan antara kepentingan negara maju dengan negara berkembang masih tampak pada pertambangan *deep seabed* di Bagian XI UNCLOS. Walaupun pada akhirnya UNCLOS 1982 disetujui mayoritas negara dan berhasil

⁹⁴ Malanczuk and Akehurst, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*.

⁹⁵ Bernaz and Pietropaoli, “Developing a Business and Human Rights Treaty: Lessons from the Deep Seabed Mining Regime Under the United Nations Convention on the Law of the Sea.”

⁹⁶ Ximena Hinrichs Oyarce, “Sponsoring States in the Area: Obligations, Liability and the Role of Developing States,” *Marine Policy* 95 (September 1, 2018): 317–23, <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2016.06.002>.

masuk *entry into force* satu dekade kemudian, ketidakikutsertaan negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jerman (Barat) mengancam efektivitas keberlakuan UNCLOS karena mereka merupakan aktor yang jauh lebih kuat dalam dunia internasional. Hal ini memaksa negara-negara berkembang untuk melakukan negosiasi ulang, yang kemudian menghasilkan *Implementing Agreement* 1994 terkait penerapan Bagian XI dari UNCLOS supaya lebih mengakomodasi kepentingan negara maju.

REFERENSI

- Abass, Ademola. *International Law Text, Cases, and Materials*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Ansong, Alex. "The Concept of Sovereign Equality of States in International Law." *GIMPA Law Review* 2, no. 1 (2016): 14–34. <https://papers.ssrn.com/abstract=3171769>.
- Armstrong, Chris. "The United Nations Convention on the Law of the Sea, Global Justice and the Environment." *Global Constitutionalism* 13, no. 1 (March 3, 2024): 16–20. <https://doi.org/10.1017/S2045381723000151>.
- Arnold, Rudolph Preston. "The Common Heritage of Mankind as a Legal Concept on JSTOR." *The International Lawyer* 9, no. 1 (1975). <https://www.jstor.org/stable/40704919>.
- Beesley, Alan. "The Negotiating Strategy of UNCLOS III: Developing and Developed Countries as Partners: A Pattern for Future Multilateral International Conferences?" *Law and Contemporary Problems* 46, no. 2 (Spring 1983): 183. <https://doi.org/10.2307/1191524>.
- Behuniak, Thomas. "THE SEIZURE .LVD RECOVERY OF THE S.S. MAYAGUEZ: A LEGAL ANALYSIS OF UNITED STATES CLAIMS." *Military Law Review* 82 (1982).
- Bernaz, Nadia, and Irene Pietropaoli. "Developing a Business and Human Rights Treaty: Lessons from the Deep Seabed Mining Regime Under the United Nations Convention on the Law of the Sea." *Business and Human Rights Journal* 5, no. 2 (2020): 200–220. <https://doi.org/10.1017/BHJ.2020.7>.
- Draper, Jack A. "The Indonesian Archipelagic State Doctrine and Law of the Sea: Territorial Grab or Justifiable Necessity." *The International Lawyer* 11, no. 1 (January 1, 1977): 143. <https://scholar.smu.edu/til/vol11/iss1/15>.
- Enyew, Endalew Lijalem. "Sailing with TWAIL: A Historical Inquiry into Third World Perspectives on the Law of the Sea." *Chinese Journal of International Law* 21, no. 3 (December 15, 2022): 439–97. <https://doi.org/10.1093/CHINESEJIL/JMAC028>.
- Friedheim, Robert. "UNCLOS and the New International Economic Order." *Journal of Law and the Environment* 4 (1987). <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jlen4&id=27&div=&collection=>.
- Friedman, Alan, and Cynthia Williams. "The Group of 77 at the United Nations: An Emergent Force in the Law of the Sea." *San Diego Law Review* 16, no. 3 (April 1, 1979). <https://digital.sandiego.edu/sdlr/vol16/iss3/5>.
- Harrison, James. *Making the Law of the Sea*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Juda, Lawrence. "Unclos and the New International Economic Order." *Ocean Development and International Law* 7, no. 3–4 (January 1, 1979): 221–55. <https://doi.org/10.1080/00908327909545638>; WEBSITE: WEBSITE: TFOPB; PAGE GROUP: STRING: PUBLICATION.

- Kraus, John. "Unmoored from the UN: The Struggle to Ratify UNCLOS in the United States - The SAIS Review of International Affairs." *SAIS Review of International Affairs*, 2023. <https://saisreview.sais.jhu.edu/unmoored-from-the-un-the-struggle-to-ratify-unclos-in-the-united-states/>.
- Malanczuk, Peter, and Michael Akehurst. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. 7th ed. New York: Routledge, 1997.
- Manley, Robert H. "Developing Nation Imperatives for a New Law of the Sea: Unclosi and Iii as Stages in the International Policy Process." *Ocean Development and International Law* 7, no. 1-2 (January 1, 1979): 9-18. <https://doi.org/10.1080/00908327909545631;CTYPE:STRING:JOURNAL>.
- Martell, Elizabeth A., and Christopher C. Joyner. "Looking Back to See Ahead: Unclos Iii and Lessons for Global Commons Law." *Ocean Development and International Law* 27, no. 1-2 (January 1, 1996): 73-95. <https://doi.org/10.1080/00908329609546076;SUBPAGE:STRING:ABSTRACT;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:UODL20;WGROU:STRING:PUBLICATION>.
- Oyarce, Ximena Hinrichs. "Sponsoring States in the Area: Obligations, Liability and the Role of Developing States." *Marine Policy* 95 (September 1, 2018): 317-23. <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2016.06.002>.
- Probyn, Elspeth. "UNCLOS AS A GEOPOLITICAL CHOKEPOINT: Locked Down, Locked In, Locked Out." *Laws of the Sea: Interdisciplinary Currents*, January 1, 2022, 185-202. <https://doi.org/10.4324/9781003205173-9/UNCLOS-GEOPOLITICAL-CHOKEPOINT-ELSPETH-PROBYN>.
- Putri, Ria Wierma, Yuga Narazua Khanza, Orima Melati Davey, and Febryani Sabatira. "DELAYS IN THE INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY MINING CODE: INSIGHT FROM TWAIL AND BBNJ FRAMEWORKS." *Indonesia Law Review* 14, no. 4 (December 31, 2024): 4. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n4.4>.
- Rahmat, Azwar. "Konsep Perbandingan Geopolitik, Sosial Budaya Dan Ekonomi Negara-Negara Maju Dan Negara Berkembang." *Jurnal Pendidikan Edukasia Multikultura* 3, no. 1 (2021): 35-51. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=qgM_ajAA_AAAJ&citation_for_view=qgM_ajAAAAAJ:IjCSPb-OG4C.
- Ranganathan, Surabhi. "Decolonization and International Law: Putting the Ocean on the Map." *Journal of the History of International Law* 23, no. 1 (2021): 161. <https://doi.org/10.1163/15718050-12340168>.
- Reeves, Jesse S. "The Codification of the Law of Territorial Waters." *American Journal of International Law* 24, no. 3 (July 1930): 486-99. <https://doi.org/10.2307/2189681>.
- Richardson, Elliot. "The United States Posture Toward the Law of the Sea Convention: Awkward but Not Irreparable." *San Diego Law Review* 20, no. 3 (June 1, 1983). <https://digital.sandiego.edu/sdlr/vol20/iss3/4>.
- Rometius, Steel. "Forty Years' Reflection of the Legislative Features of the UNCLOS: A Critical Analysis." *Journal of East Asia and International Law* 16, no. 1 (January 1, 2023): 29. <https://doi.org/10.14330/JEAIL.2023.16.1.02>.
- Rosen, Mark. "Challenges to Public Order and the Seas ." Alexandria, 2014.
- Schandorf, Stephanie Oserwa. "Power Relations and Maritime Justice: An Exploration of UNCLOS Negotiations." *Ocean and Society* 1, no. 0 (November 14, 2024): 8791. <https://doi.org/10.17645/OAS.8791>.
- Shabtai, Rosenne, and Gebhard Julia. "Conferences on the Law of the Sea." In *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford University Press, May 2008. <https://doi.org/10.1093/LAW:EPIL/9780199231690/E1150>.

- Silva, Alexandre Pereira da. "From the First Claims to the Exclusive Economic Zone: Reviewing Latin America's 200-Nautical Mile Sea Seventy Years On." *Ocean Yearbook Online* 33, no. 1 (2019): 131–60. https://doi.org/10.1163/9789004395633_006.
- Sohn, Louis B. "International Law Implications of the 1994 Agreement." *American Journal of International Law* 88, no. 4 (October 1994): 696–705. <https://doi.org/10.2307/2204137>.
- Tangkilisan, Yuda B. "Sovereignty on Seas: The Making of the Declaration of Djuanda 1957." In *Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities, Arts and Humanities Stream (AHS-APRISH 2019)*, 18–27. Atlantis Press, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-058-9_3.
- Treves, Tullio. "Introductory Note 1958 Geneva Conventions on the Law of the Sea," 2008. <https://legal.un.org/avl/ha/gclos/gclos.html>.
- Triatmodjo, Marsudi, Agustina Merdekawati, Irkham Afnan, and Trisandi Hasibuan. "THE RECENT CHALLENGED DEVELOPMENT TO IMPLEMENT UNCLOS 1982'S COMMON HERITAGE OF MANKIND." *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (June 30, 2022): 1–31. <https://doi.org/10.22146/MH.V34I1.4000>.
- United Nations. "CHAPTER XXI LAW OF THE SEA 1. Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone." United Nations Treaty Series. Accessed May 11, 2025. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-1&chapter=21&clang=_en.
- . "CHAPTER XXI LAW OF THE SEA 2. Convention on the High Seas." United Nations Treaty Series. Accessed May 11, 2025. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-2&chapter=21&clang=_en.
- . "CHAPTER XXI LAW OF THE SEA 3. Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas." United Nations Treaty Series. Accessed May 11, 2025. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-3&chapter=21&clang=_en.
- . "CHAPTER XXI LAW OF THE SEA 4. Convention on the Continental Shelf ." https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-4&chapter=21&clang=_en. Accessed May 11, 2025. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-4&chapter=21&clang=_en.
- . "Comments by Governments on the Draft Articles Concerning the Law of the Sea Adopted by the International Law Commission at Its Eighth Session, A/CONF.13/5." Accessed May 12, 2025. https://legal.un.org/diplconf_records/1958_los/docs/english/vol_1/a_conf13_5.pdf.
- World Bank Group. "World Development Indicators | Data Catalog," 2025. <https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037712>.
- Yuliantiningsih, Aryuni, Noer Indriati, and Wismaningsih. *HUKUM LAUT Pengaturannya Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia* . Banyumas: UNSOED Press, 2022.